

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENGAMPUNAN PAJAK - TAX AMNESTY

2017

PERMENKEU RI NOMOR 165/PMK.03/2017 TANGGAL 17 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1645)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/ PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan keadilan, pelayanan, kemudahan, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kebijakan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu melakukan penyempurnaan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.118/PMK.03/2016 (BN Tahun 2016 No.1043) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.141/PMK.03/2016 (BN Tahun 2016 No.1438)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah beberapa ketentuan sebagai berikut: Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 24 diubah, Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 40 diubah, Ketentuan ayat (5) Pasal 43 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 44 diubah, Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44A, Ketentuan Pasal 46 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 46.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 November 2017